

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian pertambangan emas skala kecil di Kabupaten Kotabaru, khususnya di Desa Banteng Kuning dan Desa Gendang Timburu, menunjukkan bahwa cara pemilik modal dan pekerja tambang bekerja sama masih berdasarkan kesepakatan lisan dan cara kuno. Struktur bagi hasil yang digunakan untuk tiga atau empat pihak didasarkan pada Adat Istiadat Turun-temurun dan gagasan saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat. Strategi ini dapat membantu menjaga ikatan sosial yang kuat dan mempermudah menjalankan kegiatan penambangan masyarakat. Namun, hukum ekonomi Syariah belum memiliki penjelasan yang jelas tentang kontrak, pembagian risiko, dan cara mengetahui hak dan kewajiban.

Dari sudut pandang hukum ekonomi Syariah, praktik tersebut telah mewujudkan beberapa cita-cita *maqashid al-Sharia*, khususnya dalam menjaga harta benda dan kehidupan, karena kegiatan penambangan masyarakat merupakan sarana utama penghidupan mereka. orang-orang yang tinggal di sana. Namun bagian tentang menjaga agama dan lingkungan tetap aman belum dilakukan dengan baik karena masyarakat belum cukup mengetahui tentang muamalah Syariah dan belum cukup memperhatikan lingkungan. Keadaan ini membuat pengaturan bagi hasil tidak sepenuhnya mengikuti konsep syariat Islam tentang kewajaran dan keterbukaan yang menjadi dasar akad mudarabah atau Musyarakah.

B. Saran

Peneliti menyarankan pemilik modal mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam semua pekerjaan mereka bersama-sama, terutama dalam hal berbagi pendapatan dan bertanggung jawab atas tugas. Menulis kontrak adalah ide yang bagus karena membuat hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Pertambangan juga harus memikirkan keselamatan dan lingkungan. Dengan cara ini, operasi penambangan tidak hanya menghasilkan uang, tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Pemda Kabupaten Kotabaru diharapkan dapat membantu masyarakat pertambangan belajar tentang hukum ekonomi Syariah dan bagaimana bersinergi secara halal. Peneliti juga akan membantu upaya untuk membuat penambangan menjadi sah dengan memberikan lisensi penambangan individu. Hal ini akan membuat operasional pertambangan lebih aman, lebih teratur, dan lebih sesuai dengan norma Syariah. Kelompok agama dan akademisi juga harus membantu mengajarkan Fiqih muamalah di masyarakat agar setiap orang memahami gagasan keadilan, saling membantu, dan berkah dalam segala macam kerja sama ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian keuntungan dari penambangan emas skala kecil di Kabupaten Kotabaru adalah legal dan dapat diterima secara sosial karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Namun, itu bukan cara terbaik untuk melakukan sesuatu menurut hukum ekonomi Syariah. Untuk memastikan kerja sama ekonomi ini berjalan dengan baik, adil, dan tepat, perlu adanya upaya perbaikan melalui pembuatan kontrak tertulis,

literasi hukum syariah yang lebih baik bagi pelaku usaha pertambangan, dan tata kelola bagi hasil yang lebih baik. dengan prinsip-prinsip Islam.

